



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/07/2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.45/M.PPN/HK/03/2015, telah dibentuk Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 45/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Siaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 31 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SIAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. KETUA TIM SIAGA
- Ketua I : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan.
- Ketua II : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Ketua III : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
- Ketua IV : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.
- D. KELOMPOK KERJA SUBSTANSI
- Anggota : 1. Ir. Suharti, MA, Ph.D;
2. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;
3. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
4. Dr. Rd Siliwanti, MPIA;
5. Dyah Widiastuti, S.IP, M.Sc;
6. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
7. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
8. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
9. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
10. Ir. Josaphat Rizal Primana, M.Sc;
11. Dr. Ir. Sunari, MP;
12. Ir. Tommy Hermawan, MA;
13. Ir. Bambang Prihartono, MSCE;

14. Mohammad ...

14. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
15. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D;
16. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
17. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
18. Angga Ekanata, ST;
19. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
20. Ir. Bambang Triyono;
21. Indra Wisaksono, SE, MPP.

E. KELOMPOK KERJA DATA DAN INFORMASI

- Anggota : 1. Suharmen, S.Kom, M.Si;
2. Rony Komala Winoto, S.Kom;
3. Asep Sukmayadi, ST, MT.
- Tenaga Pendukung : 1. Taufik Mukhlis;
2. Syukur;
3. Achyadi.

F. KELOMPOK KERJA ADMINISTRASI


- Anggota : 1. Thohir Afandi, S.Pd, MPA;
2. Budi Cahyono, S.Sos;
3. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
4. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
5. Syaiful Afif, SS, MPPM.
- Tenaga Pendukung : 1. David Tinambunan, S.Sos;
2. Kamila Nadhira, SIA;
3. Setiadi, S.Kom;
4. Renate Nadya Anggara Kusumastuti, A.Md;
5. Soegiarta.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun